SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat waktu, dan transparan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem, perlu disusun panduan kerja berupa Standar Operasional Prosedur (SOP);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Atas Permintaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2012);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1569 Tahun 2021);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemiliham Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
KESATU	:	Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Atas Permintaan Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU agar digunakan sebagai pedoman kerja bagi seluruh unit kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem.
KETIGA	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Amlapura
Pada tanggal 12 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,

I Gede Suwenda

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
NOMOR 20 TAHUN 2026
TENTANG PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM

NOMOR 14/ORT.06/5107/2026

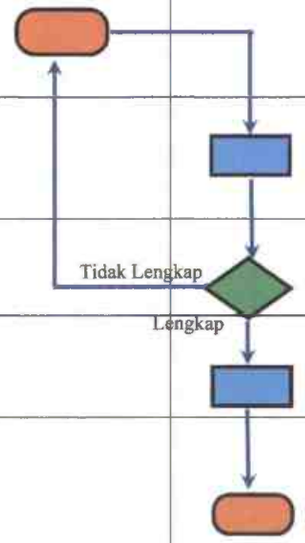
TAHUN 2026

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM
JL. BHAYANGKARA NO. 6 AMLAPURA-BALI
TELP. (0363) 23504

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM	Nomor SOP	:	14/ORT.06/5107/2026
	Tanggal Pengesahan	:	12 Januari 2026
	Disahkan Oleh	:	PLT. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGASEM,  I GEDE SUWENDA, SH., M.A.P. NIP. 19790626 200811 1 001
	Nama SOP	:	Pelayanan Atas Permintaan Informasi Publik

DASAR HUKUM : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan. 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan UmumKabupaten/Kota	KUALIFIKASI PELAKSANA : 1. Memahami alur pelayanan atas permintaan informasi publik; 2. Memahami alur pengajuan keberatan atas permintaan informasi publik;
KETERKAITAN : -	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Buku Agenda, Nota Dinas, dan Lembar/Kertas Kerja; 2. Perangkat Komputer, Printer, *Scanner*, dan Jaringan Internet; 3. *Flashdisk*, Map, dan Map Odner;
PERINGATAN : -	PENCATATAN DAN PENDATAAN : Disimpan dalam bentuk naskah asli *(hardcopy)* dan naskah asli elektronik *(softcopy)*

FLOWCHART PELAYANAN ATAS PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

NO	KEGIATAN	Pelaksana		Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Informasi/ Admin/Operator ePPID	PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	*OUTPUT*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A.	**TATA CARA MEMPEROLEH INFORMASI PUBLIK**					
1.	Menerima permintaan informasi oleh orang perorangan, badan hukum, dan/atau kelompok orang yang diajukan secara tertulis melalui media elektronik dan/atau nonelektronik, dengan cara : 1. Mendatangi langsung ke Kantor KPU Kabupaten Karangasem. 2. Mengirimkan surat permintaan melalui surat elektronik 3. Mengirimkan surat permintaan melalui ePPID			Awal Pelaksanaan Kegiatan	10 Menit	Formulir permintaan Informasi Publik
2.	Mencatat permintaan Informasi Publik dalam buku register			1. Formulir permintaan Informasi Publik 2. Buku Register	20 Menit	Buku Register
3.	Memeriksa Kelengkapan atas permintaan Informasi Publik. Jika permintaan dinyatakan tidak lengkap, pemohon dapat mengajukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari.			Formulir permintaan Informasi Publik	3 Hari	Pemberitahuan Tertulis
4.	Menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon Informasi Publik bahwa permintaan dikabulkan atau ditolak			Pemberitahuan Tertulis	10 hari / 3 hari	Pemberitahuan Tertulis
5.	Memberikan akses bagi pemohon Informasi Publik untuk melihat dan mengetahui informasi publik yang dibutuhkan jika permintaan dikabulkan.			Dokumen Informasi Publik	30 Menit	Dokumen Informasi Publik

NO	KEGIATAN	Pelaksana			Mutu Baku		
		Petugas Pelayanan Informasi/ Admin/Operator ePPID	PPID	Atasan PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	*OUTPUT*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B.	**TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN**						
1.	Menerima Pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis dengan cara : 1. Mendatangi langsung ke Kantor KPU Kabupaten Karangasem. 2. Mengirimkan pengajuan keberatan melalui surat elektronik 3. Mengirimkan pengajuan keberatan melalui ePPID				Awal Pelaksanaan Kegiatan	10 Menit	Formulir Keberatan
2.	Mencatat permintaan Informasi Publik dalam buku register keberatan				1. Formulir Keberatan 2. Buku Register Keberatan	20 Menit	Buku Register keberatan
3.	Memberikan Tanggapan secara tertulis				Formulir permintaan Informasi Publik	10 hari/ 3 hari	Tanggapan Tertulis terhadap keberatan
	Catatan : Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya aabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik						

PENGESAHAN

1. Standar Operasional Prosedur ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan.
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem dalam memberikan pelayanan atas permintaan informasi publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karangasem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan reviu atau evaluasi secara rutin paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini.
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya.
7. Prosedur Standar Operasional ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani.

Disahkan di Amlapura,
Pada tanggal 12 Januari 2026

Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karangasem,

I Gede Suwenda

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM,

ttd.

I PUTU DARMA BUDIASA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGASEM
Plt. Sekretaris,

I Gede Suwenda